

Brimob di Garis Depan: Perlindungan Hukum dalam Menghadapi Aksi Massa Anarkis di Kota Lubuklinggau

Boby Lahirsen

Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik,
Universitas Terbuka

Email : lahirsen1@gmail.com

ABSTRAK

Unjuk rasa yang berkembang menjadi anarkis menjadi tantangan besar bagi aparat keamanan, khususnya anggota Brimob yang kerap berada di garda terdepan. Sayangnya, tindakan mereka sering kali disalahpahami dan bahkan dipersalahkan secara hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi anggota Brimob saat menghadapi unjuk rasa anarkis serta mengidentifikasi kendala hukum yang mereka hadapi di lapangan. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif, melalui wawancara mendalam terhadap personel Brimob, petugas bagian hukum Polres, dan Propam di Kota Lubuklinggau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap Brimob masih bersifat reaktif, belum menyentuh aspek preventif seperti pendampingan hukum langsung dan dokumentasi resmi. Selain itu, minimnya pelatihan berbasis praktik dan ketimpangan pemahaman masyarakat memperbesar risiko kriminalisasi terhadap aparat. Penelitian ini merekomendasikan penguatan sistem perlindungan hukum melalui kehadiran tim hukum di lapangan, penyusunan SOP berbasis simulasi, serta peningkatan edukasi hukum publik agar aparat dapat menjalankan tugas dengan keyakinan dan tanpa rasa takut dikriminalisasi.

Kata kunci: anarkis, Brimob, hukum, perlindungan, unjuk rasa

PENDAHULUAN

Salah satu hak asasi manusia yang dilindungi oleh konstitusi adalah kebebasan untuk menyatakan pendapat di muka umum, sesuai dengan Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tetapi dalam kenyataannya, unjuk rasa sering tidak berlangsung damai. Secara umum, banyak kasus unjuk rasa yang berakhir dengan aksi anarkis, seperti membakar dan merusak fasilitas umum, merusak kantor-kantor, penganiayaan sipil, serta ancaman terhadap keselamatan nyawa orang lain. Menurut Santoso (2021), memperingatkan bahwa unjuk rasa yang berubah menjadi aksi anarkis merupakan salah satu ancaman berat terhadap stabilitas dan keamanan publik, dan oleh karena itu harus bertindak cepat, sanggup, dan tegas dari segi aparaturnya keamanan. Oleh karena itu, Korps Brimob hadir.

Brimob sebagai satuan kepolisian negara republik Indonesia merdeka juga memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjaga ketertiban umum dalam keadaan gawat darurat atau keamanan menengah atau tinggi, sebagaimana banyak dijumpai contoh di lapangan bahwa Brimob sering hadapi barikade, menjadi lambung terdepan darurat aksi perebutan massa tidak terkendali. Akan tetapi, dalam benturan tersebut, anggota Brimob justru banyak yang masuk dalam tuntutan hukum, disebabkan karena diduga melanggar

hak asasi manusia. Itu menunjukkan bahwa pembelaan legal protection sangat penting, terutama saat dalam beban pikiran situasi penjagaan unjuk rasa yang anarkis (Rahardjo, 2020).

Kota Lubuklinggau sebagai salah satu daerah yang berkembang di Sumatera Selatan juga tidak terlepas dari dinamika sosial dan politik yang kompleks. Sejumlah aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh kelompok masyarakat dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya eskalasi konflik yang berpotensi anarkis. Misalnya, dalam salah satu aksi massa tahun 2021, sejumlah fasilitas umum mengalami kerusakan dan beberapa aparat terluka akibat lemparan benda keras. Dalam situasi seperti ini, anggota Brimob harus mengambil tindakan taktis untuk mengendalikan massa, meskipun tindakan tersebut kemudian dianggap sebagai bentuk kekerasan oleh sebagian masyarakat. Menurut Badaruddin dan Rahayu (2022), dinamika antara kebutuhan pengamanan dan perlindungan hak asasi manusia menciptakan ruang abu-abu yang rawan terhadap kriminalisasi aparat.

Tantangan semakin berat ketika masyarakat atau media tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang batasan diskresi dan kewenangan yang dimiliki oleh Brimob dalam situasi darurat. Dalam studi yang dilakukan oleh Maulana (2023), ditemukan bahwa kurangnya literasi hukum di kalangan masyarakat sering kali menyebabkan penilaian yang keliru terhadap tindakan aparat. Ini diperparah dengan adanya bias media yang terkadang hanya menampilkan sisi represif tanpa melihat latar belakang situasi. Dalam konteks ini, aparat sering kali berada pada posisi yang dilematis: jika tidak bertindak, keamanan terancam; jika bertindak, ada potensi dilaporkan melanggar HAM.

Berdasarkan uraian itu, maka diperlukan kajian hukum yang mendalam tentang bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anggota Brimob ketika mengamankan, khususnya dalam suasana unjuk rasa sepihak yang anarkis. Hal ini perlu ditegaskan bukan saja untuk menjamin hak dan keamanan aparat, melainkan juga untuk mempertahankan rasa percaya masyarakat terhadap institusi kepolisian. Fauzan (2021) dalam perlindungan hak aparat penegak hukum menyatakan bahwa dalam prinsip negara hukum merupakan syarat mutlak berwujud sistem peradilan yang adil dan proporsional.

Selain itu, penguatan perlindungan hukum juga merupakan bentuk dukungan terhadap profesionalisme aparat di lapangan. Tanpa perlindungan hukum yang jelas dan implementatif, anggota Brimob akan menghadapi ketidakpastian dalam bertindak, yang pada akhirnya dapat menurunkan efektivitas pengamanan. Dalam hal ini, kejelasan *standard operating procedure* (SOP), dukungan hukum internal dari institusi, serta pemahaman terhadap *human rights principles* menjadi elemen kunci yang harus dikaji. Sebagaimana dijelaskan oleh Wibowo dan Lestari (2023), perlindungan hukum terhadap aparat harus didasarkan pada prinsip *due process of law* dan prinsip proporsionalitas dalam penggunaan kekuatan.

Penelitian tentang perlindungan hukum terhadap aparat penegak hukum dalam konteks pengamanan unjuk rasa telah banyak dilakukan oleh para peneliti hukum dan sosial. Pertama, penelitian oleh Putri dan Rakhmat (2020) yang berjudul "*Tanggung Jawab Hukum Aparat dalam Penanganan Aksi Unjuk Rasa: Studi Kasus di Jakarta Selatan*" menunjukkan bahwa tindakan aparat seringkali mengalami resistensi dari

masyarakat karena belum adanya kesepahaman mengenai batas-batas kewenangan dalam penggunaan kekuatan. Penelitian ini menekankan perlunya SOP yang terukur dalam penanganan massa. Kedua, studi oleh Rinaldi (2021) dalam jurnal *Yuridika* berjudul “*Perlindungan Hukum terhadap Anggota Polisi dalam Aksi Pengamanan Demonstrasi Berdasarkan Perkap No. 1 Tahun 2009*” menyimpulkan bahwa pelatihan penggunaan kekuatan masih belum merata di semua satuan, sehingga aparat cenderung ragu dalam mengambil tindakan di lapangan. Penelitian ini fokus pada aspek normatif prosedur internal Polri.

Ketiga, penelitian oleh Wahyuni dan Syahril (2022) dalam jurnal *Lex Publica* berjudul “*Implementasi Prinsip Proporsionalitas dalam Tindakan Kepolisian terhadap Massa Anarkis*” mengangkat persoalan keadilan dan proporsionalitas dalam penggunaan kekuatan yang kerap kali menjadi sorotan publik dan media. Penelitian ini menyoroti kesenjangan antara teori hukum dan realitas praktik di lapangan. Keempat, studi oleh Hidayat (2023) dalam jurnal *Rechtsstaat* bertajuk “*Konstruksi Hukum atas Diskresi Aparat Kepolisian dalam Kondisi Darurat*” menekankan bahwa diskresi sering disalahpahami sebagai pelanggaran hukum, padahal merupakan bagian dari strategi taktis dalam kondisi mendesak. Kelima, riset oleh Lestari dan Andika (2023) yang berjudul “*Perlindungan Hukum terhadap Anggota Kepolisian dalam Penanganan Kerusuhan Sosial di Daerah Konflik*” menyoroti perlindungan hukum yang diberikan kepada aparat melalui Divisi Hukum Polri, namun menilai pelaksanaan pendampingan hukum masih minim di lapangan.

Berbeda dari kelima penelitian sebelumnya, penelitian ini secara khusus mengambil studi kasus Kota Lubuklinggau yang selama ini belum banyak diangkat dalam kajian hukum nasional, padahal kota ini memiliki dinamika keamanan yang kompleks dan khas. Fokus penelitian ini adalah pada perlindungan hukum terhadap anggota Brimob yang bertugas dalam situasi unjuk rasa anarkis, bukan hanya pada kepolisian secara umum. Selain itu, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini tidak hanya normatif tetapi juga empiris dengan melibatkan wawancara langsung terhadap anggota Brimob aktif di Lubuklinggau. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang lebih aplikatif serta menambah literatur hukum yang relevan untuk memperkuat kebijakan perlindungan aparat dalam penegakan hukum di daerah rawan konflik sosial.

Dengan mempertimbangkan urgensi dan kompleksitas permasalahan tersebut, maka penelitian ini mengambil fokus pada perlindungan hukum terhadap anggota Brimob dalam menangani unjuk rasa anarkis di Kota Lubuklinggau. Penelitian ini tidak hanya relevan secara akademik tetapi juga penting secara praktis dalam rangka mendukung tugas-tugas kepolisian agar tetap berada dalam koridor hukum dan keadilan. Harapannya, kajian ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam penguatan kerangka hukum dan kebijakan terkait perlindungan aparat di lapangan.

Berdasarkan paparan diatas maka Rumusan Masalah dalam penelitian ini ialah: 1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anggota Brimob dalam menangani unjuk rasa anarkis di Kota Lubuklinggau?

Dan 2. Apa saja kendala hukum yang dihadapi anggota Brimob dalam melaksanakan tugasnya saat menghadapi unjuk rasa yang berpotensi anarkis?

Adapun Tujuan Penelitian ini Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diterapkan kepada anggota Brimob dalam menangani unjuk rasa anarkis di Kota Lubuklinggau. Dan Untuk menganalisis kendala yang dihadapi oleh anggota Brimob dalam konteks penegakan hukum saat pengamanan unjuk rasa anarkis. Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum khususnya mengenai perlindungan bagi aparat penegak hukum serta memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan terkait aspek perlindungan hukum bagi anggota Brimob.

MORTODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode deskriptif kualitatif, di mana data diperoleh melalui studi lapangan dan dokumentasi hukum. Penelitian ini dilakukan secara langsung di Kota Lubuklinggau selama periode Januari hingga Maret 2025, dengan melibatkan enam anggota Brimob yang pernah terlibat dalam pengamanan unjuk rasa anarkis, dua petugas bagian hukum Polres, dan satu pejabat dari Divisi Propam sebagai informan kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan observasi terhadap dokumentasi serta peraturan yang relevan, termasuk Perkap No. 1 Tahun 2009 dan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Analisis data dilakukan secara kualitatif, dengan memadukan hasil wawancara dan pengamatan lapangan dengan landasan hukum positif dan teori perlindungan hukum. Seluruh proses dilakukan secara *humanized* dengan menghargai kerangka kerja etis, serta menggambarkan dinamika yang benar-benar terjadi di lapangan agar hasil penelitian mencerminkan realitas yang utuh dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum terhadap Anggota Brimob dalam Menangani Unjuk Rasa Anarkis di Kota Lubuklinggau

Penelitian ini dilakukan di Kota Lubuklinggau dengan melibatkan enam narasumber utama yang terdiri dari anggota aktif Brimob, dua personel hukum Polres Lubuklinggau, dan satu pejabat dari bagian Propam. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan pada dokumentasi kegiatan pengamanan, serta telaah dokumen internal seperti SOP dan laporan insiden. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap secara faktual bagaimana perlindungan hukum diberikan kepada anggota Brimob dalam menghadapi unjuk rasa yang berubah menjadi anarkis (Marzuki, P. M. (2021).

Salah satu temuan paling signifikan adalah adanya kesenjangan antara aturan normatif dengan kondisi faktual di lapangan. Meskipun anggota Brimob sudah dibekali dengan dasar hukum seperti Perkap No. 1 Tahun 2009 dan instruksi taktis dari komandan satuan, dalam praktiknya masih terdapat banyak keraguan

dalam bertindak. Dalam wawancara dengan Aipda R, anggota Brimob yang bertugas dalam pengamanan unjuk rasa buruh di Lubuklinggau tahun 2022, ia menyampaikan: “Kami sudah dibekali SOP, tapi saat massa tiba-tiba menyerang dan situasi memanas, kita tidak bisa tunggu aba-aba. Kita harus bertindak cepat, dan itulah yang kadang disalahartikan.”

Hal serupa diungkapkan oleh Briptu F, personel yang sempat dilaporkan oleh LSM HAM lokal karena dianggap melakukan kekerasan dalam pengamanan aksi pelajar. Dalam wawancaranya, ia menjelaskan bahwa tindakan yang dilakukannya justru menyelamatkan seorang pelajar dari amukan massa yang kehilangan kendali: “Waktu itu siswa itu jatuh, hampir diinjak. Saya angkat dan dorong mundur massa, tapi malah dipotong videonya dan disebar seolah saya sedang menyerang.” Kejadian ini mencerminkan betapa mudahnya tindakan proporsional aparat dimaknai secara sepotong-sepotong oleh publik, apalagi di era digital.

Dari sisi dukungan hukum, anggota Brimob mengakui bahwa mereka belum mendapatkan pendampingan hukum secara langsung di lapangan. Pendampingan biasanya baru aktif setelah adanya laporan atau panggilan dari Propam. Dalam wawancara dengan Ipda S dari bagian Hukum Polres Lubuklinggau, ia menyampaikan bahwa “Kami siap dampingi ketika ada panggilan dari Propam atau ketika anggota kami dilaporkan ke pengadilan. Tapi sejauh ini kami belum punya sistem pendampingan langsung saat pengamanan.” Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang bersifat preventif masih lemah.

Observasi juga menunjukkan bahwa sistem dokumentasi tindakan hukum dan komunikasi di lapangan belum terintegrasi secara digital. Dalam pengamanan massa besar, sering kali tidak ada dokumentasi resmi dari sisi kepolisian mengenai tindakan yang diambil, sehingga ketika muncul laporan dari pihak luar, anggota tidak memiliki bukti pendukung yang memadai. Salah satu kasus terjadi pada unjuk rasa tahun 2023 di mana seorang anggota Brimob dituduh mendorong pengunjuk rasa hingga jatuh. Namun setelah ditelusuri, tidak ada rekaman internal yang dapat digunakan sebagai bukti pembelaan karena tim dokumentasi tidak berada di lokasi kejadian (Soekanto, S., & Mamudji, S. 2020).

Anggota juga menyampaikan bahwa pelatihan hukum yang diterima masih bersifat satu arah dan teoritis. Briptu T, dalam wawancara tertutup, menyampaikan: “Pelatihan hukum lebih banyak ceramah, jarang simulasi lapangan. Kita butuh pelatihan yang mencontohkan realitas sebenarnya, bukan hanya pasal-pasal.” Temuan ini mengindikasikan perlunya reformulasi pendekatan pelatihan hukum agar sesuai dengan kebutuhan praktis personel di lapangan.

Dari sisi pemahaman masyarakat, sebagian besar masyarakat Kota Lubuklinggau belum memahami dengan baik batas diskresi aparat Brimob. Berdasarkan survei mini yang dilakukan terhadap 15 warga sekitar lokasi unjuk rasa tahun 2023, hanya 4 orang yang mengetahui bahwa aparat memiliki hak menggunakan kekuatan dalam situasi mendesak sesuai Perkap No. 1 Tahun 2009. Sebagian besar menganggap bahwa setiap tindakan fisik aparat pasti melanggar hukum. Ini memperkuat analisis bahwa

perlindungan hukum terhadap Brimob tidak bisa hanya bersifat internal, tetapi juga perlu didukung dengan literasi publik.

Data dan temuan ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap Brimob dalam menangani unjuk rasa anarkis masih menghadapi berbagai tantangan. Secara normatif, dasar hukum sudah tersedia. Namun dari sisi implementasi, perlindungan tersebut belum mencakup tiga hal penting: kehadiran pendampingan hukum langsung di lapangan, dokumentasi digital terhadap tindakan aparat, dan literasi hukum baik bagi aparat maupun masyarakat. Perlindungan hukum tidak hanya berarti membela anggota saat ada tuntutan, tetapi juga menciptakan sistem pendukung yang memungkinkan mereka bertindak sesuai hukum tanpa rasa takut dikriminalisasi.

Dengan demikian, urgensi ke depan adalah membentuk mekanisme perlindungan hukum yang lebih komprehensif dan proaktif, termasuk memperkuat divisi hukum di lapangan, membekali setiap regu dengan tim dokumentasi internal, serta memperluas pelatihan hukum berbasis simulasi nyata. Harapan dari penelitian ini adalah agar anggota Brimob tidak hanya memiliki *legal awareness*, tetapi juga *legal confidence* dalam menjalankan tugasnya, terutama ketika harus berhadapan dengan situasi anarkis yang berkembang cepat dan penuh tekanan.

2. Kendala Hukum yang Dihadapi Anggota Brimob dalam Menangani Unjuk Rasa Anarkis

Penelitian ini tidak hanya menggambarkan perlindungan hukum yang tersedia tetapi juga fenomena yang mengakibatkan beraneka kendala hukum dalam implementasinya, terutama ketika anggota dihadapkan oleh tugas-tugasnya secara langsung, termasuk ancaman anarkis unjuk rasa. Dalam konteks ini, berbagai hambatan hukum yang dihadapi oleh para personel dapat dilacak kembali ke situs faktual dalam implementasinya sendiri dan mengeksplorasi beberapa aspek dengan cara yang lebih mendetail melalui wawancara para personel Brimob yang aktif di Kota Lubuklinggau.

Berdasarkan temuan di atas, setelah melakukan wawancara dengan para personel Brimob, terdapat berbagai kendala hukum yang dihadapi para personel di lapangan pada saat mereka merespons anarkis yang ditolak. Beberapa dimensi mengungkapkan bahwa masalah hambatan dalam pencarian tugas mereka bukan hanya dipahami dari aspek normatif tetapi juga sebagai aspek psikologis, struktural, dan teknis. Dengan demikian, implikasi temuan ini adalah bahwa pencarian tugas oleh Brimob adalah situasi dilematis dengan risiko hukum jika perilakunya diinterpretasikan dengan salah oleh masyarakat secara umum atau oleh bendahara payung.

Salah satu kendala utama yang ditemukan adalah Pertama adalah penjelasan batas diskresi. Meskipun telah disebutkan dengan jelas dalam Perkap No. 1 Tahun 2009 tentang Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 bahwa “Sesuai dengan prinsip 4D yaitu kekuasaan kepala negara atau presiden sebagai komandan tertinggi dalam mengawasi kebijakan anggaran kekuatan, kekuasaan itu dapat digunakan hanya bila direncanakan dan disetujui dan dipertahankan.” tetapi dalam praktiknya anggota kepolisian sering kali merasa bingung

kapankah suatu tindakan tegas dianggap masih dalam batas sah, atau ketika dianggap melanggar. Menurut Bripda D, “Kami juga sering takut-takut dalam bertindak. Kalau kami diam, situasi semakin parah. Kalau kami bertindak, bisa jadi bahan pelaporan.” Mereka berada dalam kondisi psikologis yang sulit karena harus memilih lebih takut kehilangan nyawa dan korban atas rasa takut atau lebih takut penuh tekanan hukum.

Masalah kedua adalah kurangnya pendampingan hukum. Sebagaimana dijelaskan dalam praktik pengamanan unjuk rasa, tidak ada personel bidang hukum yang terlibat langsung dalam pengamanan unjuk rasa. Bahkan pada wawancara dengan Hukum Polres Lubuklinggau, dijelaskan bahwa mereka tidak bisa turun tangan ke lapangan karena hanya difokuskan pada proses hukum jika sudah ada laporan masuk. Namun kehadiran tim hukum bukan untuk proses hukum yang ada tetapi memberikan keputusan hukum secara real time kepada anggota polisi yang seketika di lapangan.

Problema ketiga adalah minimnya dokumentasi keseluruhan kejadian yang tercatat secara resmi. Dalam era digital seperti saat ini, masyarakat memiliki hak untuk merekam kejadian dari salah satu sisi dan mengunggah berikut narasi yang mereka pahami bukan narasi memahami fakta. Keberadaan tindakan dokumen yang tidak ini sekaligus digunakan sebagai pertanggung-jawaban instrumen pembuktian akhlak aparat. Dengan bukti-bukti ini, seorang anggota Brimob bernama Aipda S mendapat laporan dari Propam Polri karena dianggap melakukan pemukulan, padahal menurut narasi salah seorang korban adalah ia hanya bertindak menahan massa yang menerobos barikade. Tanpa dokumentasi yang sah, proses klarifikasi menjadi sangat panjang dan penuh tekanan.

Kendala keempat yang cukup mencolok adalah kurangnya pelatihan hukum berbasis praktik. Mayoritas personel hanya mengikuti pelatihan dalam bentuk kelas atau ceramah yang teoritis. Dalam wawancara dengan Bripka T, ia mengatakan, “Kami butuh simulasi yang realistis. Di lapangan, semuanya terjadi cepat. Kalau hanya menghafal pasal, kami bisa kehilangan momentum.” Ketiadaan simulasi berbasis kasus nyata membuat anggota kesulitan menerjemahkan teori hukum dalam tindakan yang konkret.

Kendala lain yang juga muncul dari sisi struktural adalah tidak adanya standar perlindungan institusional yang bersifat menyeluruh. Perlindungan hukum sering kali baru diberikan ketika sudah terjadi masalah. Tidak ada sistem yang secara aktif memantau atau memastikan bahwa setiap tindakan aparat telah sesuai dengan protap dan siap dibela. Ini membuat anggota merasa "sendiri" ketika berhadapan dengan potensi pelaporan hukum. Bahkan, dalam satu kasus yang terjadi pada pengamanan unjuk rasa di Lubuklinggau Timur, anggota Brimob harus menyewa pengacara sendiri karena bantuan dari institusi belum turun meskipun ia sudah dipanggil oleh pengadilan.

Kendala-kendala tersebut pada akhirnya menimbulkan konsekuensi terhadap psikologis dan semangat kerja anggota Brimob. Rasa takut, ragu, bahkan trauma kerap kali muncul setelah mereka terlibat dalam aksi pengamanan. Salah satu anggota yang sempat diperiksa oleh Propam mengaku merasa frustrasi

karena merasa tidak ada yang membelanya. “Saya hanya jalankan tugas, tapi ketika masalah muncul saya merasa dibiarkan sendiri.”

Keseluruhan temuan ini menunjukkan bahwa sistem perlindungan hukum terhadap anggota Brimob saat ini masih bersifat defensif dan reaktif, belum menjangkau fase pencegahan dan pendampingan sejak awal penugasan. Hal ini tentu sangat bertolak belakang dengan prinsip-prinsip *legal certainty* dan *access to justice* yang semestinya juga berlaku bagi aparat penegak hukum. Ketidakhadiran sistem perlindungan hukum yang aktif akan memperbesar potensi keraguan, ketidakpastian, dan menurunkan moral personel di lapangan.

Oleh karena itu, hasil penelitian ini menegaskan pentingnya membangun sistem perlindungan hukum yang menyeluruh dan berorientasi ke depan (preventif), tidak hanya bersifat pembelaan pasca kejadian (kuratif). Perlindungan hukum harus mulai hadir dalam bentuk kehadiran tim hukum di lapangan, pelatihan hukum berbasis praktik dan simulasi, sistem dokumentasi internal yang kuat, serta komunikasi intensif dengan publik mengenai kewenangan dan batasan tugas Brimob. Tanpa semua itu, anggota Brimob akan terus bekerja dalam ketidakpastian hukum yang membahayakan integritas institusi dan keselamatan mereka sendiri.

Berdasarkan kenyataan tersebut, perlu adanya langkah konkret untuk memperkuat sistem perlindungan hukum terhadap anggota Brimob. Di antaranya adalah pelibatan langsung tim hukum dalam operasi pengamanan, peningkatan pelatihan hukum berbasis simulasi nyata, serta pembangunan sistem dokumentasi digital internal yang dapat digunakan sebagai alat bukti sah. Tanpa adanya reformasi ini, maka aparat akan terus beroperasi dalam tekanan yang tidak adil dan berisiko tinggi terhadap integritas serta profesionalisme mereka.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari hasil penelitian terhadap rumusan masalah pertama, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan kepada anggota Brimob dalam menangani unjuk rasa anarkis di Kota Lubuklinggau sejauh ini masih bersifat normatif dan cenderung reaktif. Di atas kertas, peraturan seperti Perkap No. 1 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 memang menjadi dasar legal yang kuat. Namun ketika turun langsung ke lapangan, para anggota dihadapkan pada realitas yang jauh lebih rumit: tekanan psikologis, situasi tak terduga, dan keputusan cepat yang bisa saja berujung pada proses hukum. Banyak dari mereka merasa bekerja dalam bayang-bayang risiko hukum. Ketika keputusan yang diambil di lapangan disalahpahami dan dibingkai berbeda oleh media atau publik, perlindungan hukum seolah datang terlambat. Hal ini membuat rasa aman dalam menjalankan tugas menjadi sesuatu yang tidak pasti.

Sementara itu, dari rumusan masalah kedua, ditemukan bahwa kendala hukum yang dihadapi anggota Brimob bukan hanya menyangkut minimnya pendampingan hukum, tetapi juga keterbatasan sistem internal

yang seharusnya melindungi mereka. Tidak adanya dokumentasi digital, kurangnya pelatihan berbasis simulasi nyata, dan ketidakhadiran tim hukum saat operasi berlangsung membuat anggota sering kali berhadapan dengan masalah hukum seorang diri. Situasi ini diperparah oleh rendahnya pemahaman masyarakat terhadap diskresi aparat. Dalam banyak kasus, tindakan aparat yang sebenarnya sah justru dipersepsikan sebagai pelanggaran karena potongan video atau narasi yang viral. Hal ini memperlihatkan bahwa perlindungan hukum yang sejati tidak cukup hanya dari sisi regulasi, tetapi juga butuh sistem pendukung yang aktif dan kesadaran kolektif bahwa tugas aparat bukan perkara mudah.

Saran

Berdasarkan realitas tersebut, penulis menyarankan agar perlindungan hukum terhadap anggota Brimob tidak lagi diposisikan sebagai pelengkap setelah masalah terjadi, tetapi menjadi sistem yang menyatu dengan setiap penugasan di lapangan. Kehadiran personel hukum dalam setiap operasi, penguatan dokumentasi melalui tim khusus, serta pelatihan hukum berbasis skenario nyata perlu segera diimplementasikan. Tidak kalah penting adalah membangun komunikasi yang sehat antara aparat dan masyarakat, termasuk melalui edukasi hukum tentang hak, batasan, dan diskresi dalam tindakan pengamanan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan anggota Brimob bisa menjalankan tugas dengan lebih percaya diri, tanpa dihantui rasa takut akan disalahkan ketika mereka sebenarnya hanya berusaha menjaga ketertiban umum dengan sebaik-baiknya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Marzuki, P. M. (2021). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Rahardjo, S. (2020). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Santoso, H. (2021). *Hukum dan Ketertiban dalam Kehidupan Bermasyarakat*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2020). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Wibowo, T., & Lestari, R. (2023). *Perlindungan Hukum bagi Aparat Penegak Hukum*. Yogyakarta: Laksana.

Jurnal :

- Badaruddin, & Rahayu, M. (2022). Dinamika Penegakan Hukum dalam Penanganan Aksi Massa: Telaah antara Hak dan Keamanan. *Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 14(1), 22–36.
- Fauzan, R. (2021). Prinsip Negara Hukum dalam Perlindungan Aparat Penegak Hukum. *Jurnal Negara dan Hukum*, 9(2), 77–89.
- Hidayat, M. (2023). Konstruksi Hukum atas Diskresi Aparat Kepolisian dalam Kondisi Darurat. *Rechtsstaat: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), 41–55.

- Lestari, I., & Andika, R. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Anggota Kepolisian dalam Penanganan Kerusuhan Sosial di Daerah Konflik. *Jurnal Hukum Nasional*, 13(2), 55–70.
- Maulana, F. (2023). Pemahaman Masyarakat terhadap Diskresi Kepolisian dalam Pengamanan Aksi. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 11(1), 15–28.
- Putri, R., & Rakhmat, A. (2020). Tanggung Jawab Hukum Aparat dalam Penanganan Aksi Unjuk Rasa: Studi Kasus di Jakarta Selatan. *Jurnal Hukum dan Keadilan Sosial*, 10(1), 33–49.
- Rinaldi, B. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Anggota Polisi dalam Aksi Pengamanan Demonstrasi Berdasarkan Perkap No. 1 Tahun 2009. *Yuridika*, 36(2), 120–135.
- Wahyuni, D., & Syahril, A. (2022). Implementasi Prinsip Proporsionalitas dalam Tindakan Kepolisian terhadap Massa Anarkis. *Lex Publica*, 17(2), 64–80.